

RELAAS PANGGILAN

Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Rabu tanggal 02 - 07 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 01 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Sofian bin Hendri, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, alamat Dahulu bertempat tinggal di Perumahan Mkgr Blok Bhineka 1 No.8, RT 003 RW 008, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 November 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ana Susanti binti Suparno sebagai Penggugat;
Lawan
Sofian bin Hendri sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.


Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 - 07 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.

NIP. 19671218 199803 1 004



Jurusita,

Ruchani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Senin tanggal 04 - 08 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 01 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Sofian bin Hendri, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, alamat Dahulu bertempat tinggal di Perumahan Mkgr Blok Bhineka 1 No.8, RT 003 RW 008, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 November 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ana Susanti binti Suparno sebagai Penggugat;

Lawan

Sofian bin Hendri sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 04 - 08 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun



Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP. 19671218 199803 1 004



Jurusita,
Ruchani